



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15

TENTANG

PERUBAHAN KE-2 ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN

NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas orang dan barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 sebagai berikut :

a. menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :

253. Brebes – Semarang Poncol;

254. Jember – Yogyakarta;

255. Purwokerto – Solo Balapan;

256. Semarang Poncol – Solo Jebres;

257. Cilacap – Prupuk;

258. Klari – Kretek;

b. menambah lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :

119. Prembun – Solo Balapan;

120. Prembun – Solo Jebres;

121. Prembun – Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 23 September 2015

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**



HERMANTO DWIATMOKO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560507 198103 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Direktur Utama PT. KAI *Commuter* Jabodetabek;
7. Direktur Utama PT. Railink;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KE-2 ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.405/SK.60/DJKA/3/15 TAHUN 2015.